

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
2021**

Kpts KPU NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/X/2021: 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara dan unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Pembentukan Unit pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021
- Lampiran 5 halaman